



Peran Konseling Islam dalam Menanamkan Moderasi Beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan

Putri Rezkyana Silalahi¹, Misrah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

*Corresponding author putri0102193117@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the role of Islamic counseling in instilling religious moderation in the Medan Perjuangan District Office of Religious Affairs. This research is a type of field research (field study). The method used is qualitative. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation methods. The subject of this research is the Islamic Extension Officer of the Medan Perjuangan District Office. The collected data were then analyzed using Miles and Hubberman's theory which included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that 1. Religious educators play an important role in helping people understand and instill religious values and religious moderation through the study of religious knowledge and understanding and by continuing to provide religious advice to help people understand religious moderation through scientific research, understanding religion, sustainable religious development, teaching moral principles and upholding humanity by applying the principles of justice, balance and tolerance. 2. Islamic counseling has a role as a service and facility in providing assistance to the community to provide an understanding of religion and religious moderation, with individual counseling in solving problems. 3. In the form of joint sports activities, joint karaoke and carrying out social activities in the form of mutual cooperation activities, socialization and seminars in the form of discussion forums where discussions with institutions.

Keywords: *Islamic Counseling; Religious Moderation*

Received August 15, 2023

Revised August 25, 2023

Published August 30, 2023



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Banyak perbedaan budaya, bahasa, ras, suku, pulau, etnis, dan agama (Samsul AR, 2020). Indonesia adalah bangsa kosmopolitan dengan banyak talenta yang perlu dilindungi. Diakui atau tidak, keragaman ini menimbulkan tantangan unik yang dapat mengakibatkan isu-isu seperti pemaksaan rasial, nepotisme, separatisme, kemiskinan, degradasi lingkungan, hilangnya kemanusiaan, dan pengabaian hak orang lain serta melakukan penghinaan pada masing-masing agama. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dalam moderasi beragama (Bastomi, 2022).

Indonesia memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan dan agama lainnya. Keberagaman ini akan menjadi suatu keindahan jika saling menghormati sesama. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama dihadapan Allah SWT. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakannya, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*” (QS. Al-Hujurat ayat 13).

Menurut ayat Alquran di atas, semua manusia sejajar di hadapan Allah Swt. Hanya kesalehan yang dapat membedakannya. Oleh karena itu, toleransi sangat penting dalam kehidupan masyarakat multikultural, kita diharapkan untuk saling menghargai dan menghormati. Islam adalah agama yang sepenuhnya moderat, dan toleransi. Namun, umat Islam (yang menganut ajaran Islam) sering menghadapi sikap atau pandangan yang ekstrim (Lubis, 2022). Atas dasar ini, dibutuhkan internalisasi sikap moderasi beragama bagi masyarakat.

Menjaga persatuan dalam menghadapi keberagaman merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimaksimalkan. Keragaman dalam masyarakat biasanya alami dan produk alam. Hal ini karena keharmonisan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan di sana, tetapi juga sejauh mana pendidikan mampu mentransfer dan menjaga stabilitas dalam menghadapi berbagai perselisihan sosial (Yusnaldi et al., 2020). Budaya dan sikap pluralistik penduduk Indonesia yang sangat eksklusif membuat mereka hanya mengakui keselamatan dan kebenaran secara sepihak. Karena masing-masing kelompok menggunakan kekuatan untuk menegaskan realitas keimanannya, ada perbandingan di antara mereka yang tidak berlandaskan toleransi. Hal ini mengarah pada konflik. Menumbuhkan dan mengembangkan agama moderat, atau bentuk agama terbuka yang dikenal sebagai sikap moderasi beragama, sangat penting untuk mencegah benturan tersebut (Aspila & Baharuddin, 2022).

Di Indonesia, kerukunan antar umat beragama saat ini sedang dikuatkan melalui penggunaan moderasi beragama. Karena keterbukaan, penerimaan, dan kerja sama yang dituntut oleh moderasi beragama dari banyak pihak, akan menumbuhkan toleransi sehingga mampu menjaga kerukunan beragama. Paradigma ini diyakini dapat membantu antar budaya, kepercayaan, dan lainnya menjalin komunikasi yang merangkul perbedaan dan dapat hidup berdampingan dalam berbagai konteks (Akbar, 2020). Untuk itu, moderasi beragama perlu di tanamkan kepada masyarakat Sebagai cerminan dari sikap keberagaman orang atau kelompok tertentu, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap yang mendukung keseimbangan dalam hal keyakinan, moralitas, dan budi pekerti. Perilaku beragama berdasarkan prinsip-prinsip yang bermoral adalah konsisten dalam mengenali dan memahami orang lain dan kelompok lain. Dengan demikian, dalam menafsirkan ajaran agama, yang dimaksud dengan “moderasi beragama” adalah sikap seimbang yang senantiasa menjunjung tinggi cita-cita agama dengan tetap menerima keberadaan sudut pandang lain. Moderasi beragama menunjukkan sikap menghargai segala perbedaan pandangan, toleransi terhadap pluralitas (kebhinekaan), dan menghindari pemaksaan kehendak dengan paksaan atas nama paham keagamaan (Indonesia, 2019).

Mengingat jumlah penduduk Kecamatan Medan Perjuangan tidak seragam, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik antar umat beragama di sana. Di Kecamatan Medan Perjuangan yang terdiri dari total 9 kelurahan, 62,99% penduduknya memeluk agama Islam, disusul pemeluk Kristen 24,84%, di antaranya Protestan 22,82% dan Katolik 2,02%. Umat Buddha merupakan 11,80% dari populasi dua agama lainnya adalah Hindu (0,36%) dan Khonghucu (0,01%). Ada 58 masjid, 38 gereja, dan 3 viara di antara tempat ibadah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ditemukan bahwa sikap toleransi atau moderasi beragama belum diterapkan dengan baik, sebab masih ditemukan kasus yang terjadi dimana daerah tersebut seperti seorang ibu yang mengeluh dengan suara adzan yang berkumandang yang begitu kuat, seorang tetangga yang resah mendengar suara anjing yang menggonggong. Dalam hal ini kasus seperti ini bukan hanya terjadi pada daerah tersebut melainkan banyak terjadi didaerah daerah di Indonesia, sebagaimana terlihat berita televisi dan media sosial mengenai hal tersebut. Dalam kantor agama moderasi agama belum begitu diterapkan dilihat dari masih ada pembatas yang terlihat antar agama, pembatas dalam hal berdiskusi dimana lebih melibatkan pada agama masing-masing.

Untuk mencegah potensi konfrontasi antar agama, perlu diterapkan konseling islami. Konseling islam berfungsi sebagai pelaksana utama dalam proses membangun moderasi beragama, mengkoordinasikan semua upaya bimbingan dan konseling untuk membantu orang dalam mencari solusi atas kesulitan mereka sehingga mereka dapat menjadi orang yang

mandiri. Tujuannya agar orang-orang dapat mengetahui siapa mereka sebagai manusia seutuhnya dan menemukan kepuasan baik sekarang maupun di akhirat. Ini adalah tujuan dari terapi Islam. Orang yang dibahas di sini adalah orang yang menerima konseling pada tingkat individu dan kelompok. Sedangkan “mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya” adalah mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras dengan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk beragama, makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk yang berbudaya. Maka dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Konseling Islam dalam Menanamkan Moderasi Beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan.

Tinjauan Kepustakaan

Konseling Islam

Istilah konseling Islam diambil dari kata ‘*counseling*’ dalam Bahasa Arab bentuk mashdar dari ‘to counsel’, secara epistemologis berarti ‘to give advice’ atau memberikan nasehat. Dalam kamus bahasa Inggris ‘*Counseling*’ dikaitkan dengan kata ‘counsel’ yang artinya nasihat (to obtain counsel), anjuran (to give counsel) dan pembicaraan (to take counsel). Konseling Islam merupakan nama besar dari konseling dalam Islam. Nama lain konseling Islam adalah konseling Qurani karena menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam pengentasan masalah individu (Amien Wahyudi, 2018).

Menurut Aziz (dalam Salleh, 1993) konseling Islam adalah satu proses seorang konselor membantu individu dalam memberi bimbingan dan nasehat untuk membuat pilihan atau keputusan sendiri guna mencapai suatu informasi. Keputusan atau pilihan klien harus berdasarkan kepada ajaran Al-Quran, Hadits, Sunnah Nabi SAW dan ijmak Ulama. Menurut Hamdani Bakran pula adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling Islam ini merupakan satu metode yang dapat membantu klien agar lebih terarah dan merubah diri di dalam kehidupannya agar bertambah keimanan, keyakinan, sehat akal fikiran serta jasmaninya dengan berlandaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah SAW supaya menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah SWT.

Moderasi Beragama

Kata Latin “*Moderation*”, mengacu pada mediator yang moderat (tidak berlebihan dan tidak memadai). Kata bahasa Inggris *moderation* sering digunakan untuk mengartikan *average* (rata-rata), *core* (inti), standar (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, menjadi moderat berarti memberikan bobot yang sama pada pendapat, moralitas, dan karakter ketika berinteraksi dengan lembaga negara dan orang lain (Saifuddin, 2019). Sebaliknya, moderasi disebut dalam bahasa Arab sebagai *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki arti yang sama dengan kata bahasa Inggris *tawassuth* (tengah), *i’tidal* (adil), dan *tawazun* (seimbang). *Wasith* adalah mereka yang hidup dengan cita-cita *wasathiyah*. Ungkapan “pilihan yang terbaik” dikenal dengan istilah “*wasathiyah*” dalam bahasa Arab. Apapun istilah yang digunakan, selalu menyampaikan konsep yang sama, yaitu keadilan, yang mengacu pada memilih jalan tengah antara ekstrim yang berlawanan. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke Kata “*wasit*” secara bahasa, menurut kamus bahasa Indonesia memiliki tiga arti: 1) penengah, perantara (misalnya dalam niaga, bisnis); 2) arbiter (pemisah, pendamai) antara para pihak yang bersengketa; dan 3) pemimpin dalam permainan (Nurdin, 2021).

Moderasi beragama yang selanjutnya dikenal dengan istilah wasathiyah memang memiliki jangkauan makna yang sangat luas. Terminologi wasathiyah memang sangat kontekstual dan dinamis. Para ulama memiliki interpretasi dan pandangan yang berbeda terkait konsep wasathiyah, namun hakikatnya konsep tersebut memiliki substansi yang sama yaitu memandang

bahwa dalam beragama baik mengenai cara pandang maupun bersikap harus selalu menjunjung nilai keadilan, keseimbangan, dan anti ekstremisme (Qomar, 2021).

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, beliau adalah seorang tokoh ulama terkenal, dan sangat moderat serta sangat kritis dalam berpikir yang di anggap bahwa sebagai inspirasi munculnya radikalisme dan ekstrim beserta paham - paham yang menuduh kelompok lain sebagai thaghut atau kafir takfiri. Ia mengatakan beberapa aturan aturan moderasi sebagai berikut : (1) memahami agama islam secara menyeluruh dan komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan hukum (syari'ah) dan perubahan zaman, (3) mendukung pada perdamaian dan menghormati hak kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas (Amri, 2021).

Moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan bagaimana cara beragama. Agama pada hakekatnya sudah mengandung unsur moderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan pada kerusakan, kekerasan, pertengkaran, menghina manusia lain serta membunuh orang dengan dalil agama. Tetapi seharusnya orang yang memiliki agamalah yang harus selalu mendorong, mencari kepada ke jalan tengah, dimoderasikan suatu cara pandang dalam menjalankan agamanya. Moderasi harus dipahami dan di hayati sebagai komitmen bersama untuk menjaga, mengasihi, menghormati dan menghargai pada setiap masyarakat tanpa memandang status, suku, etnis, budaya, ras, agama bahkan politiknya sekalipun (Amri, 2021).

Praktik moderasi beragama tidak berarti memutarbalikkan fakta atau menghapus identitas satu sama lain. Dalam moderasi beragama, kita lebih mau menerima bahwa ada rekan senegara yang tinggal di luar kita dan yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam kerangka nasional. Sikap moderasi tidak mengurangi kebenaran; kita masih memiliki sikap yang jelas dalam suatu masalah, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah. Untuk alasan ini, kita harus terus bertindak dan menjalankan agama dengan cara yang sederhana. Setiap orang memiliki keyakinan yang melampaui kepercayaan atau agama, dan kita harus mengenali dan mengenali keberadaan mereka (Akhmadi, 2019).

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles & Hubberman dengan tahapan, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Data yang diperoleh selanjutnya direduksi, dengan tujuan mengelompokkan, memfokuskan, dan meringkas komponen-komponen kunci sehingga sesuai dengan tema dan polanya. Penyajian data digunakan untuk menyajikan data yang direduksi. Selanjutnya adalah verifikasi, yang dapat berbentuk ikhtisar ide-ide peneliti saat mereka menulis laporan temuan, ulasan catatan lapangan mereka, atau sesi review dan brainstorming untuk menciptakan kesepakatan intersubjektif. Hasilnya adalah penilaian definitif yang telah divalidasi dan dapat dibenarkan.

Hasil dan Pembahasan

Kantor KUA Medan Perjuangan

Pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan merupakan Penyuluh Keagamaan Islam. Penyuluh agama harus memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan di bidang bimbingan keagamaan. Penyuluh Agama Islam ini termasuk dalam kategori jabatan fungsional tertentu di Kementerian Agama, yang masing-masing membutuhkan seperangkat pengetahuan dan kemampuan tertentu. Penyuluh Agama Islam harus memiliki dan mengembangkan sekurang-kurangnya dua bakat, yaitu kemampuan substantif dan metodologis. Penguasaan ajaran agama yang akan disampaikan kepada

masyarakat atau sasaran terapi berkaitan dengan keahlian substantif. Keahlian metodologis berkaitan dengan identifikasi teknik dan rencana yang cocok untuk menyampaikan materi penyuluh agama. Penyuluh Keagamaan Islam adalah pegawai di Kementerian Agama Republik Indonesia, menurut peraturan pemerintah, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh pejabat yang pandai untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan agama melalui bahasa agama.

Menurut definisi di atas, konselor agama Islam dituntut untuk melakukan setidaknya empat jenis pekerjaan, termasuk memberikan bimbingan agama, konseling, berpartisipasi dalam penciptaan bahasa agama, dan memberikan konsultasi atau arahan agama. Sementara itu, Penyuluh Agama Islam dituntut untuk memenuhi setidaknya tiga peran sebagai bagian dari kewajibannya, yaitu: a. peran-peran informatif dan edukatif seperti peran seorang da'i yang dituntut untuk menyebarkan ajaran agamanya kepada masyarakat dan mendidiknya semaksimal mungkin sesuai dengan ajaran tersebut; b. Fungsi konsultatif, yaitu terlibat secara aktif dalam mencari solusi atas masalah masyarakat, termasuk masalah lingkungan, keluarga, dan pribadi, dengan bantuan ajaran agama; c. Fungsi advokasi, yaitu memiliki kewajiban moral untuk melakukan tindakan melindungi masyarakat sasaran dari berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan ancaman yang merusak keimanan, ibadah, dan moral masyarakat (Bakar & Husna, 2022).

Peran KUA dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan keterangan bahwa penyuluh agama berperan penting untuk membantu masyarakat memahami dan menanamkan nilai agama dan moderasi beragama disebabkan penyuluh agama adalah suatu pemuka ilmu yang berhak menjelaskan tentang agama dan bagaimana menjalankan agama masing-masing tanpa menjatuhkan agama lain, melalui studi pengetahuan dan pemahaman agama dan dengan terus memberikan nasihat agama membantu masyarakat memahami moderasi beragama melalui penelitian ilmiah, pemahaman agama, pembinaan agama yang berkelanjutan, pengajaran prinsip-prinsip moral dan penegakan kemanusiaan. Penyuluh Agama Islam berperan dalam mempromosikan prinsip-prinsip moral dan menjaga kemanusiaan, menjaga cita-cita moderasi beragama. Menurut narasumber dalam menjaga cita-cita modersi tersebut ada beberapa prinsip penting moderasi yang harus ditanamkan. Berikut ini diuraikan tentang pedoman tersebut :

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menempati posisi yang krusial dan sangat penting. Keadilan paling sering disebut dengan *i'tidal* dalam bahasa yang berarti lurus dan kuat dan berarti mengatur segala sesuatu pada tempatnya serta menjalankan hak dan menunaikan kewajiban secara profesional. Bagi setiap muslim, *i'tidal* merupakan komponen penerapan keadilan dan etika. Allah menjelaskan bahwa keadilan yang dituntut oleh Islam harus diterapkan secara adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan bertindak ihsan. Keadilan adalah perwujudan persamaan dan keserasian antara kewajiban dan hak. Kewajiban tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak asasi manusia (Mukhtarom, 2020). Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran surah *Al-Hadid* ayat 25 yang artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*”

Berdasarkan ayat di atas, *Al-mashlahah al-'ammah*, atau mengejar keadilan sosial, harus selalu didorong secara moderat. Landasan kebijakan publik akan memperkenalkan esensi agama ke dalam ruang publik berdasarkan *al-mashlahah al-'ammah*. Sudah menjadi kewajiban setiap pemimpin untuk menerapkannya dalam praktek untuk kemaslahatan rakyat banyak (Mukhtarom, 2020).

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yang mengacu pada pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang mencakup semua elemen kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tanpa modifikasi apapun, adalah arti lain dari kata *tawazun* yaitu kemampuan sikap seseorang untuk menyeimbangkan kehidupannya dan menentukan keberadaannya sebagai seorang muslim, manusia, dan bagian dari masyarakat. Melalui sikap *tawazun*, seorang muslim akan dapat merasakan kepuasan batin yang sejati, yang terwujud dalam ketenangan jiwa dan kemantapan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam Alquran konsep *tawazun* ini sudah dijelaskan. (Mukhtarom, 2020) Allah Swt berfirman dalam Alquran surah *ar-Rahman* ayat 7 – 9 yang artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

3. Prinsip Toleransi

Toleransi disebut *asamuh*. Kata *tasamuh* berasal dari bentuk asal kata *samah* yaitu *samahah* yang padanannya memiliki arti kemurahan hati, pemaafan, kemudahan, dan kedamaian dalam kamus al-Arab. Arti kata *tasamuh* secara etimologis adalah menoleransi atau menerima dengan halus. Sebaliknya, frasa *tasamuh* mengacu pada kemampuan menerima perbedaan pendapat secara damai (Jamil, 2018). Sikap atau *tasamuh* seseorang ditunjukkan dengan keterbukaannya untuk menerima pandangan dan posisi yang berbeda, meskipun tidak sependapat. *Tasamuh*, atau toleransi, terkait langsung tentang kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan struktur kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya variasi pemikiran dan keyakinan setiap orang. Orang yang memiliki sifat *tasamuh* akan menghormati, mengizinkan, dan membolehkan pendirian, pendapat, cara pandang, keyakinan, kebiasaan, perilaku, dan sebagainya. *Tasamuh* adalah menghargai mendengar perspektif orang lain. Kebhinekaan merupakan anugerah Tuhan yang harus diterima selain disajikan atau ditawarkan (*taken for granted*) sebagai sebuah takdir dari Allah. Untuk menjaga rasa kebersamaan dan persaudaraan, setiap warga negara harus menunjukkan semangat saling menghormati (Jamil, 2018).

Peran Konseling Islam dalam Menanamkan Nilai Moderasi Agama

Konseling islam berperan sebagai layanan dan sarana dalam memeberikan bantuan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang agama dan moderasi beragama, konseling Islam hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan umat ditengah terjadi konflik dimana proses konseling dilakukan bisa melalui konseling individu atau kelompok. Tetapi biasanya konselor di kantor KUA menerapkan konseling individu dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi dalam suatu keadaan tertentu mereka juga menerapkan konseling kelompok kepada masyarakat berupa pengajian, pembinaan, penumbuhan, dan pembentukan karakter majelis taklim ketika mengajarkan moderasi beragama.

Didalam konseling disebut konselor atau penyuluh agama, Seorang konselor atau Penyuluh Agama Islam sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Selain itu, penyuluh sebagai agen moderasi, penjaga akidah, penjaga moral, dan akhlak masyarakat Dalam hubungan konseling, konselor memberi klien kesempatan tambahan untuk mengkomunikasikan semua masalah, sentimen, dan sudut pandang mereka, dan konselor juga mempertimbangkan semua yang dikatakan klien (Lubis, 2011). Tugas konselor melayani sebagai fasilitator dan contoh (suri teladan). konselor membantu konseli mengembangkan pemahaman diri (Gibson & Mitchell, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, konselor memiliki peran untuk menanamkan moderasi beragama bagi masyarakat khususnya di KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun yang harus ditanamkan ialah nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama, yaitu:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu Memahami dan mengamalkan agama secara seimbang, dengan memperhatikan semua aspek kehidupan, baik kerohanian maupun keduniawian,

- dan dengan tegas menyatakan konsep yang boleh membeda-bedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan);
3. *I'tidāl* (lurus dan tegas), yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya, menjalankan haknya, dan menjalankan kewajibannya secara proporsional;
 4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu menghormati dan mengakui keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk agama;
 5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak memperlakukan orang lain secara berbeda karena asal-usul, kepercayaan, atau kebiasaan mereka;
 6. *Syura* (musyawarah), yaitu Setiap ketidaksepakatan diselesaikan melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan di bawah konsep panduan mengutamakan kemaslahatan bersama;
 7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mewujudkan negara yang lebih baik berdasarkan kemaslahatan bersama yang mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan zamandengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan kebiasaan lama yang masih berguna sambil memperkenalkan praktik yang lebih modern);
 8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kapasitas untuk mengenali isu-isu yang lebih penting, dibandingkan dengan isu-isu yang kurang penting, harus diberi prioritas lebih tinggi untuk implementasi;
 9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu senantiasa bersedia menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dan berinovasi untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia;
 10. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu mempertahankan perilaku, jati diri, dan integritas yang terhormat sebagai khairu ummah dalam masyarakat yang manusiawi dan beradab. (Nur & Mukhlis, 2015).

Bentuk Kegiatan KUA Medan Perjuangan dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama

Menurut narasumber bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan moderasi beragama yaitu melalui kegiatan olahraga bersama, karaoke bersama dan melakukan kegiatan sosial berupa kegiatan gotong royong, sosialisasi dan seminar berbentuk forum diskusi dengan lembaga.

Lembaga tersebut berupa forum komunikasi antar umat beragama dari berbagai latar belakang agama yang berbeda-beda. Misalnya, di Sumatera Utara dikenal dengan Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA Sumatera Utara) selain itu (FKPA). FKPA dibentuk sampai tingkat kecamatan dan didukung dana dari APBD. Badan ini dibentuk pada tahun 1969 dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Badan yang mendapat biaya rutin dari Pemerintah Daerah setempat ini dibentuk dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Lembaga ini berupaya mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda-beda. Selain itu, pemerintah aktif memfasilitasi adanya peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan mensosialisasikannya (Kementerian Agama RI, 2019).

Pada kajian terdahulu menyebutkan bahwa salah satu cara dengan gotong royong penghijauan rumah ibadah menjadikan bukti bahwa keeratan toleransi beragama yang dilakukan akan meningkatkan tali persaudaraan yang indah. Dengan demikian munculnya kesadaran masyarakat bahwa dalam keberagaman terdapat beragam keragaman seperti perbedaan dan keragaman faham agama. Dalam menegawantahkan keagamaannya, masing masing perlu dihormati. Dengan keyakinan itulah akan mengantarkan kepada sikap keterbukaan, toleran, dan fleksibel dalam berinteraksi satu sama lain (Islam et al., 2022).

Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan cara pandang seseorang terhadap agama. Moderasi beragama dijadikan sebagai upaya dalam menanggulangi konflik yang terjadi antar umat beragama terutama pada masyarakat di lingkungan KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Moderasi Beragama ini akan tersampaikan melalui peran seorang konselor atau dengan istilah Penyuluh Agama Islam kalau di KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun moderasi

beragama yang akan ditanamkan ialah nilai-nilai moderasi beragama itu sendiri, yaitu: tawassuth (mengambil jalan tengah), tawazun (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (*egaliter*), *syura* (musyawarah), *ishlah* (damai/reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tatawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif) dan tahaḍḍur (berkeadaban).

Konseling islam berperan sebagai layanan dan sarana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang agama dan moderasi beragama, dengan konseling individu dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi dalam suatu keadaan tertentu mereka juga menerapkan konseling kelompok kepada masyarakat berupa pengajian, pembinaan, penumbuhan, dan pembentukan karakter majelis taklim ketika mengajarkan moderasi beragama. Selain itu dilakukan nya berupa kegiatan olahraga bersama, karouke bersama dan melakukan kegiatan sosial berupa kegiatan gotong royong, sosialisasi dan seminar berbentuk forum diskusi dimana berdiskusi dengan lembaga.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih peneliti ucapkan kepada informan penyuluh agama yang telah bersedia dan turut membantu berpartisipasi dalam proses penelitian peneliti dimana memberikan wawasan, informasi dan masukan dalam penyelesaian penelitian.

References

- Akbar, A. (2020). *Peran Guru PAI Dalam Membangun Moderasi Beragama Di SDN Beriwit 4 Dan SDN Danau Usung 1 Kabupaten Murung Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Amien Wahyudi. (2018). *Buku Ajar Bimbingan Dan Konseling Islam*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Amri, K. (2021). Moderasi Beragama Dalam Persepektif Agama-Agama Di Indonesia. *Living Islam*, 4(2), 179–196.
- Aspila, A., & Baharuddin. (2022). Eksistensi Penyuluh Agama Sebagai Agen Moderasi Beragama Di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesi. *Jurnal La Tenriruwa*, 1(1), 104–123.
- Bakar, A., & Husna, A. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Agama Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone. *Jurnal La Tenriruwa*, 1(1), 86–103.
- Bastomi, H. (2022). Penguatan Moderasi Beragama Bagi Calon Konselor Dalam Layanan Konseling Multikultural. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83–94. <https://doi.org/10.35878/kifah>
- Gibson, & Mitchell, M. H. (2011). *Bimbingan Dan Konseling*. Pustaka Pelajar.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., Islam, U., Syarif, N., Jakarta, H., & Ciomas, K. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat. *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol*, 22(2), 69–92.
- Jamil. (2018). Toleransi Dalam Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 1(2), 241–256.

-
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lubis, M. E. R. (2022). Peran Guru Agama Islam Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Melalui Program Pembiasaan Di SMPN 1 Parongpong Kabupaten Bandung Barat. *Tafahham: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 1(2), 244–255.
- Lubis, N. L. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Konseling*. Kencana.
- Mukhtarom, A. (2020). *Moderasi Beragama; Konsep Nilai Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Nur, A., & Mukhlis, L. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr). *An-Nur*, 4(2), 205–225.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/Jim.V18i1.10525>
- Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia*. Ircisod.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama* (1st Ed.). Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Salleh, A. (1993). *Asas Kaunseling Islam*,). : Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.,.
- Samsul AR. (2020). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Samsul AR Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. *Al-Irfan*, 3(1), 37–51.
- Yusnaldi, E., Siregar, H., Damanik, M. H., Iskandar, W., & Yusuf, M. (2020). Implementation Of Islamic Education Curriculum In Muhammadiyah 3 Basic School Padang Sidempuan. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education)*, 8(2), 135–155. <https://doi.org/10.21093/Sy.V8i2.1991>